



## BUPATI WONOSOBO

### PERATURAN BUPATI WONOSOBO NOMOR 30 TAHUN 2010

#### TENTANG

#### PEMBENTUKAN BADAN KOORDINASI PENATAAN RUANG DAERAH KABUPATEN WONOSOBO

#### DENGAN RAKHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

#### BUPATI WONOSOBO,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka menyasikan dan menyinergikan penataan ruang dipandang perlu mengoptimalkan koordinasi antara Pemerintah, Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dan Pemerintah Kabupaten Wonosobo yang pelaksanaanya dilakukan secara terpadu dan lintas instansi;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut pada huruf a, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pembentukan Badan Koordinasi Penataan Ruang Daerah Kabupaten Wonosobo;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
4. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataa Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1996 tentang Pelaksanaan Hak Dan Kewajiban Serta Bentuk Dan Tata Cara Peran Serta Masyarakat Dalam Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3660);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional;
8. Keputusan Presiden Nomor 62 Tahun 2000 tentang Pedoman Koordinasi Penataan Ruang Nasional;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 50 Tahun 2009 tentang Pedoman Koordinasi Penataan Ruang Daerah;

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN BADAN KOORDINASI PENATAAN RUANG DAERAH KABUPATEN WONOSOBO.

**BAB I  
KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Wonosobo.
2. Bupati adalah Bupati Wonosobo.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
4. Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah yang selanjutnya disebut Bappeda adalah Bappeda Kabupaten Wonosobo.
5. Koordinasi adalah upaya mencapai satu kesatuan sikap pandangan dan gerak langkah melalui kegiatan yang meliputi penentuan pembagian pekerjaan, hubungan kerja dan

penyaluran tanggung jawab masing-masing unsur yang terlibat dalam penyelenggaraan suatu tugas untuk menghindari adanya kesimpangsiuran dan atau tumpang tindih.

6. Sinkronisasi adalah upaya menciptakan suatu kondisi di antara komponen-komponen yang memiliki gerakan secara selaras dan simultan (tidak bertentangan atau menimbulkan konflik) serta memiliki tujuan yang sama.
7. Ruang adalah wadah yang meliputi ruang daratan, ruang lautan, dan ruang udara termasuk ruang di dalam bumi sebagai satu kesatuan wilayah tempat manusia dan makhluk lain hidup, melakukan kegiatan, dan memelihara kelangsungan hidupnya.
8. Tata Ruang adalah wujud struktur ruang dan pola ruang.
9. Struktur ruang adalah susunan pusat-pusat permukiman dan sistem jaringan prasarana dan sarana yang berfungsi sebagai pendukung kegiatan sosial ekonomi masyarakat yang secara hirarkis memiliki hubungan fungsional.
10. Pola ruang adalah distribusi peruntukan ruang dalam suatu wilayah yang meliputi peruntukan ruang untuk fungsi lindung dan peruntukan ruang untuk fungsi budidaya.
11. Penataan ruang adalah suatu sistem proses perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang, dan pengendalian pemanfaatan ruang.
12. Penyelenggaraan penataan ruang adalah kegiatan yang meliputi pengaturan, pembinaan, pelaksanaan, dan pengawasan penataan ruang.
13. Pengaturan penataan ruang adalah upaya pembentukan landasan hukum bagi Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan masyarakat dalam penataan ruang.
14. Pembinaan penataan ruang adalah upaya meningkatkan kinerja penataan ruang yang diselenggarakan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan masyarakat.
15. Pelaksanaan penataan ruang adalah upaya pencapaian tujuan penataan ruang melalui pelaksanaan perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang, dan pengendalian pemanfaatan ruang.
16. Pengawasan penataan ruang adalah upaya agar penyelenggaraan penataan ruang dapat disesuaikan dengan ketentuan peraturan perundangan.
17. Perencanaan tata ruang adalah suatu proses untuk menentukan struktur ruang dan pola ruang yang meliputi penyusunan dan penetapan rencana tata ruang.
18. Pemanfaatan ruang adalah upaya untuk mewujudkan struktur ruang dan pola ruang sesuai dengan rencana tata ruang melalui penyusunan dan pelaksanaan program beserta pembiayaannya.
19. Pengendalian pemanfaatan ruang adalah upaya untuk mewujudkan tertib tata ruang sesuai dengan rencana tata ruang yang telah ditetapkan.
20. Rencana tata ruang adalah hasil perencanaan tata ruang.
21. Rencana Rinci Tata Ruang yang selanjutnya disingkat RRTR adalah hasil perencanaan tata

ruang pada kawasan yang merupakan kesatuan geografis beserta segenap unsur terkait yang batas dan sistemnya ditentukan berdasarkan aspek fungsional dan disusun berdasarkan nilai strategis kawasan dan/atau kegiatan kawasan sebagai perangkat operasionalisasi rencana tata ruang wilayah.

22. Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional yang selanjutnya disebut RTRWN adalah arahan kebijakan dan strategi pemanfaatan ruang wilayah negara.
23. Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi yang selanjutnya disingkat RTRWP adalah hasil perencanaan tata ruang yang merupakan penjabaran strategi dan arahan kebijakan pemanfaatan ruang wilayah nasional dan pulau/kepulauan ke dalam struktur dan pola ruang wilayah Provinsi.
24. Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Wonosobo yang selanjutnya disingkat RTRW Daerah adalah hasil perencanaan tata ruang wilayah Daerah.
25. Rencana Tata Ruang Kawasan Strategis Kabupaten yang selanjutnya disebut dengan RTR Kawasan Strategis Kabupaten adalah rencana tata ruang yang penataan ruangnya diprioritaskan karena mempunyai pengaruh sangat penting dalam lingkup Kabupaten terhadap ekonomi, sosial, budaya, dan/atau lingkungan.
26. Badan Koordinasi Penataan Ruang Daerah yang selanjutnya disingkat BKPRD adalah Badan bersifat ad-hoc yang dibentuk untuk mendukung pelaksanaan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang dan mempunyai fungsi membantu pelaksanaan tugas Bupati dalam koordinasi penataan ruang di Daerah.

## BAB II RUANG LINGKUP

### Pasal 2

Ruang lingkup koordinasi penataan ruang Daerah meliputi :

- a. perencanaan tata ruang;
- b. pemanfaatan ruang; dan
- c. pengendalian pemanfaatan ruang.

## BAB III ORGANISASI

### Pasal 3

- (1) Penataan ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 menjadi tugas dan tanggung jawab Bupati.
- (2) Untuk mengkoordinasikan penataan ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk

BKPRD.

- (3) Susunan keanggotaan BKPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas:
- a. Penanggung jawab;
  - b. Ketua;
  - c. Sekretaris; dan
  - d. Anggota.

#### Pasal 4

(1) BKPRD dalam melaksanakan koordinasi penataan ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2), mempunyai tugas :

- a. Dalam hal perencanaan tata ruang meliputi:
  1. mengoordinasikan dan merumuskan penyusunan rencana tata ruang Daerah;
  2. memaduserasikan rencana pembangunan jangka panjang dan menengah dengan rencana tata ruang Daerah serta mempertimbangkan pengarusutamaan pembangunan berkelanjutan melalui instrumen Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS);
  3. mengintegrasikan, memaduserasikan, dan mengharmonisasikan rencana tata ruang Daerah dengan rencana tata ruang wilayah nasional, rencana tata ruang pulau/kepulauan, rencana tata ruang kawasan strategis nasional, rencana tata ruang wilayah Provinsi Jawa Tengah, rencana tata ruang kawasan strategis Provinsi Jawa Tengah, dan rencana tata ruang wilayah daerah yang berbatasan;
  4. mensinergikan penyusunan rencana tata ruang Daerah dengan Provinsi Jawa Tengah dan antar daerah yang berbatasan;
  5. mengoordinasikan pelaksanaan konsultasi rancangan peraturan daerah tentang rencana tata ruang Daerah kepada BKPRD Provinsi Jawa Tengah dan BKPRN;
  6. mengoordinasikan pelaksanaan evaluasi rencana tata ruang Daerah ke provinsi Jawa Tengah;
  7. mengoordinasikan proses penetapan rencana tata ruang Daerah; dan
  8. mengoptimalkan peran masyarakat dalam perencanaan tata ruang.
- b. Dalam hal pemanfaatan ruang meliputi:
  1. mengoordinasikan penanganan dan penyelesaian permasalahan dalam pemanfaatan ruang baik di Daerah, dan memberikan pengarahannya serta saran pemecahannya;
  2. memberikan rekomendasi guna memecahkan permasalahan dalam pemanfaatan ruang Daerah;
  3. memberikan informasi dan akses kepada pengguna ruang terkait rencana tata ruang

Daerah;

4. menjaga akuntabilitas publik sebagai bentuk layanan pada jajaran pemerintah, swasta, dan masyarakat;
  5. melakukan fasilitasi pelaksanaan kerjasama penataan ruang antar daerah; dan
  6. mengoptimalkan peran masyarakat dalam pemanfaatan ruang Daerah.
- c. Dalam hal pengendalian pemanfaatan ruang meliputi:
1. mengkoordinasikan penetapan peraturan zonasi sistem Daerah;
  2. memberikan rekomendasi perizinan pemanfaatan ruang Daerah;
  3. melakukan identifikasi dalam pelaksanaan insentif dan disinsentif dalam pelaksanaan pemanfaatan ruang Daerah dengan provinsi Jawa Tengah dan dengan daerah terkait;
  4. melakukan fasilitasi pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan penyelenggaraan penataan ruang;
  5. melakukan fasilitasi pelaksanaan pengendalian pemanfaatan ruang untuk menjaga konsistensi pemanfaatan ruang dengan rencana tata ruang; dan
  6. mengoptimalkan peran masyarakat dalam pengendalian pemanfaatan ruang.
- (2) BKPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan pertemuan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 3 (tiga) bulan untuk menghasilkan rekomendasi alternatif kebijakan penataan ruang Daerah.
- (3) BKPRD dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Bupati.

#### Pasal 5

BKPRD dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1), dapat :

- a. menggunakan tenaga ahli yang diperlukan;
- b. membentuk Tim Teknis untuk menangani penyelesaian masalah-masalah yang bersifat khusus; dan
- c. meminta bahan yang diperlukan dari Organisasi Perangkat Daerah.

#### Pasal 6

Berdasarkan rekomendasi BKPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3), Bupati memerintahkan Organisasi Perangkat Daerah terkait untuk menindaklanjuti.

#### Pasal 7

BKPRD dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, dibantu:

- a. Sekretariat BKPRD; dan
- b. Kelompok Kerja.

## Pasal 8

- (1) Sekretariat BKPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a berkedudukan di Bappeda yang dipimpin oleh Sekretaris Bappeda.
- (2) Sekretariat BKPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai tugas:
  - a. menyiapkan bahan dalam rangka kelancaran tugas BKPRD;
  - b. menyusun jadwal dan agenda kerja BKPRD;
  - c. melakukan fasilitasi penyelenggaraan kegiatan BKPRD;
  - d. mengoordinasikan pelaksanaan kegiatan pada kelompok kerja dalam BKPRD;
  - e. mengolah data dan informasi untuk mendukung pelaksanaan tugas-tugas BKPRD;
  - f. menyiapkan dan mengembangkan informasi tata ruang;
  - g. menyiapkan laporan pelaksanaan koordinasi penataan ruang Daerah; dan
  - h. menerima pengaduan dari masyarakat berkaitan dengan terjadinya pelanggaran dalam penyelenggaraan penataan ruang.
- (3) Sekretariat BKPRD dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertanggung jawab kepada Sekretaris BKPRD.

## Pasal 9

Kelompok Kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf a, terdiri atas:

- a. Kelompok Kerja Perencanaan Tata Ruang; dan
- b. Kelompok Kerja Pemanfaatan dan Pengendalian Pemanfaatan Ruang.

## Pasal 10

- (1) Kelompok Kerja Perencanaan Tata Ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf a, mempunyai susunan keanggotaan terdiri atas:
  - a. Ketua;
  - b. Wakil Ketua ;
  - c. Sekretaris; dan
  - d. Anggota;
- (2) Kelompok Kerja Perencanaan Tata Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai tugas:
  - a. memberikan masukan kepada BKPRD dalam rangka pelaksanaan kebijakan penataan ruang Daerah;
  - b. melakukan fasilitasi penyusunan rencana tata ruang dengan mempertimbangkan instrumen Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS);
  - c. melakukan fasilitasi penyusunan program dan pembiayaan dalam rangka penerapan rencana tata ruang;

- d. melakukan fasilitasi pengintegrasian program pembangunan yang tertuang dalam rencana tata ruang dengan rencana pembangunan jangka panjang dan menengah;
  - e. menyiapkan bahan dalam rangka memperoleh persetujuan substansi teknis rencana tata ruang Daerah; dan
  - f. menginventarisasi dan mengkaji permasalahan dalam perencanaan serta memberikan alternatif pemecahannya untuk dibahas dalam sidang pleno BKPRD.
- (3) Kelompok Kerja Perencanaan Tata Ruang dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bertanggung jawab kepada Ketua BKPRD.

#### Pasal 11

- (1) Kelompok Kerja Pemanfaatan dan Pengendalian Pemanfaatan Ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b, mempunyai susunan keanggotaan terdiri atas:
- a. Ketua;
  - b. Wakil Ketua ;
  - c. Sekretaris;
  - d. Anggota.
- (2) Kelompok Kerja Pemanfaatan dan Pengendalian Pemanfaatan Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai tugas:
- a. memberikan masukan kepada Ketua BKPRD dalam rangka perumusan kebijakan pemanfaatan dan pengendalian pemanfaatan ruang Daerah;
  - b. melakukan fasilitasi pelaksanaan pemantauan terhadap penegakkan peraturan daerah tentang rencana tata ruang;
  - c. melakukan fasilitasi pelaksanaan evaluasi terhadap penegakkan peraturan daerah tentang rencana tata ruang;
  - d. melakukan fasilitasi pelaksanaan pelaporan terhadap penegakan peraturan daerah tentang rencana tata ruang;
  - e. melakukan fasilitasi pelaksanaan perizinan pemanfaatan ruang;
  - f. melakukan fasilitasi pelaksanaan penertiban pemanfaatan ruang; dan
  - g. menginventarisasi dan mengkaji permasalahan dalam pemanfaatan dan pengendalian pemanfaatan ruang serta memberikan alternatif pemecahannya untuk dibahas dalam sidang pleno BKPRD.
- (3) Kelompok Kerja Pemanfaatan dan Pengendalian Pemanfaatan Ruang dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bertanggung jawab kepada Ketua BKPRD.

#### Pasal 12

Pembentukan BKPRD, Sekretariat BKPRD, dan Kelompok Kerja sebagaimana dimaksud dalam



Pasal 3 dan Pasal 7 ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

**BAB IV  
PELAPORAN**

**Pasal 13**

Bupati melaporkan pelaksanaan koordinasi penataan ruang Daerah kepada Gubernur dengan tembusan Menteri Dalam Negeri disampaikan paling sedikit 2 (dua) kali dalam 1 (satu) tahun pada bulan April dan Agustus.

**BAB V  
PENDANAAN**

**Pasal 14**

Pendanaan pelaksanaan koordinasi penataan ruang Daerah dibebankan pada:

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Wonosobo; dan
- b. Dana lain yang sah dan tidak mengikat.

**BAB VI  
KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 15**

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan menempatkannya dalam Berita Daerah Kabupaten Wonosobo.

Ditetapkan di Wonosobo  
pada tanggal 1 September 2010

**BUPATI WONOSOBO,**





**H. A. KHOLIQ ARIF**

Diundangkan di Wonosobo  
pada tanggal 2 September 2010

**SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN WONOSOBO,**

**EKO SUTRISNO WIBOWO**

BERITA DAERAH KABUPATEN WONOSOBO TAHUN 2010 NOMOR 30

No	JABATAN	PARAF
1	SEKDA	
2	ASISTEN SEKDA	
3	KEPALA BAGIAN	
	KASUBAG PERATURAN	



PEMERINTAH KABUPATEN WONOSOBO

**SEKRETARIAT DAERAH**

Jl. Sindoro Nomor 2 – 4 Wonosobo, Telp (0286) 321345 Fax.(0286) 321183

**W O N O S O B O**

56311

Wonosobo, 24 September 2010

Nomor : 180/1600 / HK

KEPADA

Yth. BUPATI WONOSOBO

Lewat Sekretaris Daerah

Kabupaten Wonosobo

di -

W O N O S O B O

**NOTA PENGAJUAN KONSEP NASKAH DINAS**

Disampaikan dengan hormat konsep : Peraturan Bupati

TENTANG : Pembentukan Badan koordinasi Penataan Ruang Daerah Kabupaten Wonosobo

CATATAN : Konsep dari BAPPEDA Kabupaten Wonosobo.

LAMPIRAN : -

Untuk mohon tandatangan / pengesahan / persetujuan

MENGETAHUI  
ASSISTEN PEMERINTAHAN  
SEKDA KAB. WONOSOBO

**Drs. WAHYU WIJAYANTO**  
Pembina Utama Muda  
NIP. 19540922 198003 1 007

KEPALA BAGIAN HUKUM  
SETDA KAB. WONOSOBO

**SUHARYANTO, SH, MSi**  
Pembina Tingkat I  
NIP. 19570824 198503 03 1 013